



P U T U S A N

No. 245 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PUJO SULISTİYONO;**
2. **Ny. JULAECHA, S.H.;**

Keduanya bertempat tinggal Kampung Sidodadi RT. 01/RW. 06, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dalam hal ini diwakili oleh Tatiek Sudaryanti, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Jiken, No.136, Blora, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2011;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Tergugat/para Pemanding,

m e l a w a n :

RAHASI WAHYUDI, S.H., M.M., bertempat tinggal di Jl. Taman Bahagia No.4 C, Cepu, Kabupaten Blora;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Tergugat/para Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 102/Pdt/2011/PT.Smg, tanggal 31 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dengan *posita* perkara sebagai berikut;

Bahwa Tergugat I (Pujo Sulistiyono) dan Tergugat II (Ny. Juliaecha, S.H) sebagai suami istri adalah Pengusaha di Kota Cepu bergerak di Bidang Jual-Beli Tanah yang sudah cukup terkenal/ternama;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 245 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II oleh teman Penggugat bernama Nuril Asror diajak kerumah Penggugat untuk diperkenalkan dan mengajak kerja sama dengan Penggugat dan Penggugat diminta sebagai Investasi (Pemodal) yang awalnya Penggugat tertarik namun kemudian tidak, karena uang Penggugat dipergunakan untuk keperluan lain;

Bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak terjadi kerja sama dalam bidang Jual Beli Tanah tersebut namun antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tetap terjalin hubungan persahabatan yang baik, sehingga atas persahabatan yang baik tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II dimanfaatkan untuk Hutang/Meminjam Uang dari Penggugat dengan janji akan segera dikembalikan dan diberi keuntungan sebesar 2,5 % dari Penjualan Tanah-tanah yang dapat dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa adapun hutang/pinjaman uang yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat adalah dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk rincian hutang/pinjaman uang yang diterima Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal : 31 Agustus 2005 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Pada tanggal : 18 Oktober 2005 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal : 28 Oktober 2005 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Pada tanggal : 29 Nopember 2005 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Pada tanggal : 28 Januari 2006 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
6. Pada tanggal : 30 Juni 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Pada tanggal : 09 Agustus 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Jumlah : Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Untuk rincian hutang/pinjaman uang yang diterima Tergugat II adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal : 28 Februari 2006 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal : 13 Maret 2006 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Pada tanggal : 13 Maret 2006 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal : 24 Mei 2006 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Pada tanggal : 29 Mei 2006 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
6. Pada tanggal : 27 Juli 2006 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Pada tanggal : 05 September 2006 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Pada tanggal : 16 Nopember 2006 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Pada tanggal : 13 Desember 2007 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Pada tanggal : 27 Desember 2007 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
11. Pada tanggal ; 14 Januari 2008 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
12. Pada tanggal : 01 Februari 2006 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
13. Pada tanggal : 21 Februari 2006 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Jumlah : Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

Bahwa sehingga Tergugat I (Pujo Sulistiyono) telah hutang/pinjam uang dari Penggugat (RAHASI WAHYUDI, S.H., M.M.,) dengan keseluruhan hutang/pinjam uang sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat II (Julaecha, S.H) telah hutang/pinjam uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Rahasi Wahyudi, S.H., M.M) dengan keseluruhan hutang/pinjaman uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) yang sampai gugatan ini diajukan belum pernah dikembalikan atau dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa atas Hutang/Pinjaman uang yang telah diterima oleh Tergugat I (Pujo Sulistiyono) dari Penggugat (Rahasi Wahyudi, S.H., M.M) dengan keseluruhan hutang/pinjam uang sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat II (Julaecha, S.H) dari Penggugat (Rahasi Wahyudi, S.H., M.M) dengan keseluruhan hutang/pinjaman uang sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menjanjikan akan memberi keuntungan sebesar 2,5 % setiap bulannya, sehingga bilamana dihutang sejak bulan Januari tahun 2007 hingga sekarang bulan Mei tahun 2010 keuntungan Penggugat sebanyak 40 bulan dikalikan 2,5 % dikalikan hutang Pinjaman uang Tergugat I sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) atau sama dengan Rp4.575.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikalikan 40 bulan sama dengan Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan untuk Tergugat II sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) dikalikan 40 bulan sama dengan Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga belum membayarnya kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berulang kali untuk menagih kepada Tergugat I (Pujo Sulistiyono) dan Tergugat II (Julaecha, S.H) agar membayar hutang/pinjaman uang dan juga keuntungannya kepada Penggugat, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil, dan bahkan bilamana Penggugat kerumahnya di Kampung Sidodadi Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah ada di rumah tersebut, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Blora ini;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang tidak segera mengembalikan/membayar hutang/pinjaman uang dan membayar keuntungan yang telah dijanjikan maka secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah cidra janji atau wanprestasi kepada Penggugat dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora berkenan untuk melakukan sita Jaminan atas harta benda/kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II Tergugat I dan Tergugat II berupa : sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen kurang lebih luas : 250 M2 terletak di Kampung Sidodadi Gang II No.08 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : Sebelah Utara : Jalan Kampung; Sebelah Timur: Tanah Ir. Suratman, Sebelah Selatan: Tanah Susilo, Sebelah Barat: Tanah Ibu Maria;

Bahwa agar putusan perkara ini nanti dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi ini putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan autentik serta menyakinkan, kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seperti hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora, kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian hutang/pinjaman uang antara Tergugat I dengan Penggugat yang dilakukan berturut-turut sejak 31 Agustus 2005 s/d tanggal : 09 Agustus 2006 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perjanjian hutang/pinjaman uang antara Tergugat II dengan Penggugat yang dilakukan berturut-turut sejak 28 Februari 2006 s/d tanggal : 14 Januari 2008 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 245 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) hutang pokok yang belum dibayar;

5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah cidra janji atau *wanprestasi*;
6. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat II untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) secara tunai;
7. Menghukum Kepada Tergugat I membayar uang keuntungan pinjaman sebesar 2,5 % X 40 bulan sejak Januari 2007 s / d bulan Mei 2010 X hutang/pinjaman uang yang diterima sebesar Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, dan menghukum Tergugat II membayar uang keuntungan pinjaman sebesar 2,5 % X 40 bulan sejak Januari 2007 s/d bulan Mei 2010 X hutang / pinjaman uang yang diterima sebesar Rp82.000.000,00 = Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Blora atas harta benda/kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II berupa : Sebidang Tanah pekarangan beserta Bangunan Rumah permanen kurang lebih luas : 250 M² terletak di Kampung Sidodadi Gang II No.08 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu: Sebelah Utara : Jalan Kampung; Sebelah Timur : Tanah Ir. Suratman, Sebelah Selatan : Tanah Susilo, Sebelah Barat : Tanah Ibu Maria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau sebagai Penggantinya:

- Memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kurang sempurna dan tidak jelas, dari mana Penggugat membuat rincian seperti tersebut;

- Pertama kerjasama, terus berubah utang piutang karena Penggugat merasa di tipu, uang yang dikeluarkan ternyata dipergunakan oleh Para Tergugat untuk hal-hal lain;
- Dari kerjasama berubah menjadi utang piutang, seharusnya ada perjanjian yang jelas;
- Kalau Penggugat merasa ditipu tentunya dana/uang dari Penggugat yang diberikan pada para Tergugat hanya sekali saja tidak beruntun seperti yang di tulis dalam surat gugat;
- Terus dari mana Penggugat membuat perhitungan bahwa Para tergugat telah pinjam uang dengan memberikan keuntungan sebanyak 2 ½ % kali 40 bulan, sedangkan tanggal tahun pengeluaran uang tidak sama;

Bahwa selanjutnya dari apa yang kami uraikan di atas surat gugat Penggugat tidak jelas/kabur;

Untuk itu para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blora telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 17/PDT.G/2010/PN.BLA tanggal 13 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *eksepsi* kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 245 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian hutang/pinjaman uang Tergugat I yang dilakukan sejak tanggal 31 Agustus 2005 s/d tanggal 09 Agustus 2006 dan perjanjian hutang/pinjaman Tergugat II tanggal 28 Februari 2006 s/d tanggal 14 Januari 2009 terhadap Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) secara tunai;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II membayar keuntungan pinjaman selama 40 bulan sejak Januari 2007 s/d Mei 2010 sebesar $Rp2.5 \% \times Rp126.000.000,00 \times 40 \text{ bulan} = Rp126.000.000,00$ (seratus dua puluh enam juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.102/PDT/2011/PT.SMG, tanggal 31 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.102/PDT/2011/ PT.SMG, tanggal 31 Mei 2011, diberitahukan kepada para Pembanding dahulu sebagai para Tergugat pada tanggal 27 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh para Pembanding dahulu sebagai para Tergugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 17/Pdt.G/2010/PN.Bla di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding dahulu sebagai Penggugat yang pada tanggal 30 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori Peninjauan Kembali dari para Pembanding dahulu sebagai para Tergugat, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para pemohon peninjauan kembali dalam mengajukan peninjauan kembali dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dalam waktu 180 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa para Pemohon Peninjauan kembali tidak mengajukan Kasasi karena para Pemohon Peninjauan Kembali diberi tahu oleh advokat/penasihat hukum yang lama terlambat maka menggunakan upaya hukum terakhir yaitu Peninjauan kembali;

Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, adalah bagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 17/Pdt.G/2010/PN. Bla.

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak *Eksepsi* kuasa Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 245 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian hutang/pinjaman uang Tergugat I yang dilakukan sejak tanggal 31 Agustus 2005 s/d tanggal 09 Agustus 2006 dan perjanjian hutang/pinjaman Tergugat II tanggal 28 Februari 2006 s/d tanggal 14 Januari 2009 terhadap Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) secara tunai;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II membayar keuntungan pinjaman selama 10 bulan sejak Januari 2007 s/d Mei 2010 sebesar 2,5% x Rp126.000.000,00 x 40 bulan = Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.102/Pdt/2011/
PT. Semarang tanggal 31 Mei 2011;
Dengan Amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I dan Tergugat II/para pbanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 13 Januari 2011 Nomor: 17/Pdt.G/2010/PN. Bla yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/para Pbanding untuk membayar biaya perkara dan seterusnya;

Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali karena ditemukan novum yaitu bukti-bukti baru, bukti-bukti surat tersebut ketika perkara sedang berjalan belum diketemukan dan atau belum dijadikan sebagai alat bukti antara lain:

- Akta Jual Beli No. 107/Kec. Ngasem/2002 tanggal 05-6-2002 yaitu Jual beli antara Jamin dan Panidjo Pemohon Peninjauan Kembali II (Julaecha, S.H) yaitu atas sebidang tanah persil no. 48 a seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ dengan dan terletak di Desa Mojodelik, Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. (sebagai novum 1);
- Bahwa faktanya tanah tersebut sudah dikuasakan pada Termohon Peninjauan Kembali (Rahasi Wahyudi, S.H., M.M) untuk menawarkan, menjual dan menerima uang basil penjualan tanah atas nama Julaecha, S.H.m seluas $\pm 7.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Mojodelik, Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 107/Kec.Ngasem/2002 tanggal 05-06-2002 antara Jamin dan Panidjo sebagai pemilik dengan saudara Julaecha, S.H.m sebagai pembeli (hal ini tertuang dalam surat kuasa tertanggal 08 Oktober tahun 2007, pemberi kuasa adalah Julaecha, S.H., (Pemohon Peninjauan Kembali II) dan penerima kuasa adalah Rahasi Wahyudi, S.H., M.M.m (Termohon Peninjauan Kembali);

Bahwa faktanya dengan Novum I tersebut Termohon peninjauan kembali sudah menjual lahan tersebut diatas, tetapi Termohon Peninjauan kembali tidak memberitahukan pada Para Pemohon Peninjauan kembali lakunya berapa dan sisa berapa setelah diperhitungkan;

Laporan Polisi No. POL/378/III/2011 Sat Reskrim (sebagai Novum 2) yaitu Laporan orang yang bernama Zulkarnain yang bersepakat kerja sama

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 245 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Julaicha/Pemohon Peninjauan Kembali 2 dibuktikan dengan surat perjanjian No. 212 (sebagai novum 3) di hadapan Notaris Wahyu Widiastuti, Notaris Blora yang berkedudukan di Cepu yang isinya: Zulkarnain membeli sebagian tanah atas nama Julaicha (Pemohon Peninjauan Kembali 2) dengan akta jual beli No. 107/Kec. Ngasem/2002 tanggal 05-6-2002 dibuat kerja sama bagi hasil setelah dijual kembali tanah tersebut tapi faktanya tanah, tersebut telah dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan surat kuasa dari Pemohon Peninjauan Kembali 2. Hal ini menunjukkan fakta bahwa telah terjadi peristiwa hukum tetapi peristiwa hukum tersebut tidak diperhitungkan padahal ada korelasinya dengan masalah ini;

- Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi:

No. Pol STPLK / 257 / VI / 2011 / Jatim /Res Bojonegoro sebagai Novum 4. Bahwa fakta di lapangan tanah yang dijual Termohon Peninjauan Kembali kepada saudara Yoyok, tidak sesuai ukuran yang ada dalam akta jual beli ternyata sampai sekarang Termohon Peninjauan Kembali belum pernah memberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali tanah tersebut; Pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali (hal ini ada hubungannya dengan bukti yang pernah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Blora) yaitu Rahasi Wahyudi tertanggal 08 Oktober 2007 yang menyatakan bahwa apabila tanah Ibu Julaicha, S.H., yang telah dikuasakan untuk menawarkan dan menjual apabila sudah laku maka uang basil penjualannya sesuai dengan kesepakatan digunakan untuk membayar hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban Ibu Julaicha, S.H., (Pemohon Peninjauan Kembali 2) lainnya kepada pihak pihak yang bersangkutan dan sisanya akan diserahkan pada Ibu Julaicha (Termohon Peninjauan Kembali 2);

- Bahwa Peta Bidang Tanah tertanggal 11 November 2009 adalah peta yang menunjukkan tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali yang telah dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali dan hal ini belum diperhitungkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Novum 5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi dari Penjual tanah yang bernama Jamin dan Panidjo sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)/yang dibeli oleh Julaicha, S.H., (Pemohon Peninjauan Kembali 2) sawah darat dengan luas 7.000 m² (Tujuh ribu meter persegi) di Desa Mojodelik (sebagai novum 6);
- Tanah tersebut lah yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali tetapi tidak pernah diperhitungkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa disamping pengajuan Peninjauan Kembali didasarkan oleh novum-novum maka para pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Peninjauan Kembali juga didasarkan atas kekilafan hakim dan suatu kekeliruan yang nyata yaitu antara lain:

- Dalam pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Negeri Blora Majelis Hakim yang merneriksa perkara No. 17/Pdt.G/2010/PN. Bla tidak pernah mendatangkan pihak para Pemohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan Mediasi/Perdamaian, meskipun dalam putusan telah dipertimbangkan adanya acara mediasi, namun kenyatannya mediasi tersebut tidak pernah ada apalagi mediasi sebagaiamna disyaratkan dalam Perma No. 2 tahun 2003;

Bahwa selaras dengan tidak diindahkannya Perma No. 2 tahun 2003 yaitu adanya mediasi yang dilakukan dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan maka putusan *Judex Facti* batal demi hukum setidaknya dapat dibatalkan oleh yang Terhormat Mahkamah Agung RI;

- Bahwa faktanya peristiwa hukum yang terjadi bukanlah hutang piutang tetapi suatu bentuk kerja sama antara para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, jadi ada kekilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dengan diputusnya perkara di tingkat Pengadilan Negeri Blora dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai perkara utang piutang apalagi dengan memberi keuntungan sebesar 2,5%. Jadi yang benar bentuk kerja samanya adalah keuntungan itu dibagi setelah ada penjualan tanah yang dibeli oleh investor atau terjual. Jadi pihak para Tergugat semula/para Pemohon Peninjauan

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 245 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali tidak pernah menyepakati adanya keuntungan 2,5% kepada Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat. Jadi uang yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat kepada para Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat adalah uang untuk *Voorschot*/DP dan operasional (menyewa mobil dan hal ini sudah diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat)

Bahwa ironis sekali suatu bentuk kerja sama tetapi dibelokkan ke peristiwa hukum hutang piutang, karena faktanya begitu investor tidak jadi beli tanah, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat meminta kembali uang yang telah dibuat *Verschot*/DP dan untuk operasional tersebut dan faktanya Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat sudah menjual tanah milik Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat 2 tetapi tidak ada pertanggung jawabannya dan belum diperhitungkan jumlahnya, hal ini belum dibuktikan dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Blora;

- Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Blora halaman 11 no. 8 Foto copy kwitansi dari Bp. Rahasi Wahyudi pada pokoknya Julaicha tidak pernah membuat kwitansi hutang dengan Rahasi Wahyudi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tidak pernah menyetujui dengan bunga 2,5%;

Jadi suatu kekeliruan yang nyata dijadikan dasar dan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, karena bukti tersebut adalah dibawah tangan jadi jika tidak disetujui dan diakui maka dianggap tidak bisa membuktikan perkara tersebut;

- Bahwa perlu digaris bawahi disini bahwa sertifikat asli HM 1851, Desa Balun atas nama Sukarti sertifikat asli dibawa oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Dan lahan tersebut juga belum diperhitungkan pada waktu itu dengan harga berapa? dan dalam masalah ini juga tidak pernah disinggung dalam putusan di Pengadilan Negeri Blora dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, hal ini adanya kekhilafan hakim dan adanya kekeliruan yang nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat fakta hukum yang ada apabila dikorelasikan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 102/Pdt/2011/ PT Smg tanggal 31 Mei 2011 jo Keputusan Pengadilan Negeri Blora No. 17/ Pdt.G/2010/PN Bla tanggal 13 Januari 2011 maka terdapat kesimpang siuran hukum dan tidak adanya ketertiban hukum, maka sudah selayaknya untuk dibatalkannya kedua keputusan tersebut oleh Mahkamah Agung RI sehingga tercipta kepastian hukum bagi pencari keadilan di Negeri ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, memutus perkara *a quo*;

Bahwa bukti novum 1 sampai dengan novum 6 tidak bersifat menentukan, karena bukti-bukti tersebut tidak berkaitan dengan pokok sengketa (tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **PUJO SULISTIYONO**, dan **Ny. JULAECHA, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PUJO SULISTIYONO**, dan **2. Ny. JULAECHA, S.H.**, tersebut;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 245 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **01 Agustus 2012** oleh **I Made Tara S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A. ttd./I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd./H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, I Made Tara S.H., dan Hakim Agung/Pembaca II, Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Jakarta, Juni 2013,-
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

DR. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 245 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)